



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 11/PID.SUS/TPK/2011/PT.BJM.**

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang  
mengadili perkara - perkara tindak pidana korupsi dalam  
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :- -----

**Terdakwa I:**

Nama Lengkap : SITI RAMSINAH, S.Ap ;

Tempat lahir : Banjarmasin ;

Umur / Tgl. Lahir :  
50 Tahun / 22 Januari 1961 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Brigjen H. Hasan Basry jembatan  
merah Rt 4 Lk 2 No 124 Kec Padang  
Batung Kab. Hulu Sungai Selatan ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab  
Hulu Sungai Selatan ;

**Terdakwa II: \_**

halaman 1 dari 69 halaman  
**Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : SITI ROSMAWATI ;  
Tempat lahir : Kandangan ;  
Umur / Tgl. Lahir :  
54 Tahun / 7 April 1956 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Aluh Idut RT 2 RK III Kandangan,  
Kab. Hulu Sungai Selatan ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : PNS Dinas Tata Kota Kab Hulu Sungai  
Selatan ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dengan  
jenis tahanan Kota oleh :

Terdakwa I :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan,  
Nomor : 115/Pen.Pid/2011/PN. Kgn. tanggal 18 Mei 2011 sejak  
tanggal 18 Mei 2011 s.d. tanggal 16 Juni 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan,  
Nomor : 120/Pen.Pid./2011/PN. Kgn. tanggal 9 Juni 2011  
sejak tanggal 17 Juni 2011 s.d. tanggal 15 Agustus 2011 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 08/Pen.Pid/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2011 ,sejak tanggal 16 Agustus s.d  
tanggal 8 September 2011 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 08/Pen.Pid/2011/PT.BJM  
tanggal 6 september 2011 ,sejak tanggal 9 september s.d  
tanggal 7 Nofember 2011 ;

## Terdakwa II:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan,  
Nomor : 116/Pen.Pid/2011/PN. Kgn. tanggal 18 Mei 2011 sejak  
tanggal 18 Mei 2011 s.d. tanggal 16 Juni 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan,  
Nomor : 121/Pen.Pid./2011/PN. Kgn. tanggal 9 Juni 2011  
sejak tanggal 17 Juni 2011 s.d. tanggal 15 Agustus 2011 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pen.Pid/2011/PT.BJM  
tanggal 16 Agustus 2011 ,sejak tanggal 16 Agustus s.d  
tanggal 8 September 2011 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pen.Pid/2011/PT.BJM  
tanggal 6 september 2011 ,sejak tanggal 9 september s.d  
tanggal 7 Nofember 2011 ;

Para terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama FUAD SYAKIR,  
S.H. Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Putera  
Harapan Rt. 03/II No. 51 Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua  
Majelis Hakim Nomor : 6/Pen.Pid/2011/PN.Kgn. tanggal 25 April  
2011 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

halaman 3 dari 69 halaman  
**Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Surat-surat pemeriksaan di Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 03 agustus 2011 Nomor 77/Pid.Sus/ 2011/PN. Kgn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa I **SITI RAMSINAH, S.Ap** dan terdakwa II **SITI ROSMAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" ;

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama :  
6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Akte permintaan banding dari Terdakwa I dan II tanggal 10 Agustus 2011, Nomor : 09/Akta.Pid/2011/PN.Kgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa I dan II mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan tanggal 03 Agustus 2011 Nomor  
77/Pid.Sus/2011/PN.Kgn dan permintaan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11  
Agustus 2011 sebagaimana diterangkan dalam relaas  
pemberitahuan permintaan banding tanggal 11 Agustus 2011  
Nomor 73/Pid/2011/PN.Kgn;

Akte Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 09 Agustus  
2011 Nomor 09/Akta.Pid/2011/PN.Kgn, dibuat oleh panitera  
Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa  
Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan  
Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 10 Agustus 2011 Nomor  
09/Pid.Sus/2011/PN.Kgn, permintaan banding tersebut telah  
pula diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum  
Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2011 ;

. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Para  
Terdakwa tertanggal 18 agustus 2011 dan tanggal 16  
Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri kandangan pada tanggal 18 Agustus 2011 dan Memori  
Banding tersebut telah diberitahukan disertai penyerahan  
salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 agustus  
2011 ;

Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak  
mengajukan kontra memori banding ;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada  
Terdakwa II tanggal 15 Agustus 2011 No. W15.U2 /  
435/UM.01.10/Pid/VIII/2011. dan untuk Terdakwa II tanggal

halaman 5 dari 69 halaman  
**Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2011 No. W15.U2/436/UM.01.10/Pid/VIII/2011,  
serta Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2011 No.  
W15.U2/437/UM.01.10/ Pid/VIII / 2011;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan Nomor Register Perkara : PDS-07/KANDA/12/2010, tertanggal 28 Maret 2011 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap selaku PNS pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 tahun 2007 menjabat sebagai bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdakwa II Siti Rosmawati selaku Kasi Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.2/1007/007- BANGPEG/BKD tanggal 19 Maret 2004 turut serta melakukan dengan Sdr.Drs. Abdul Gani dan Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala menerbitkan SK nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007 yaitu tentang penunjukkan Benda Cagar Budaya dan Pengangkatan Juru Pelihara di wilayah Kalimantan Selatan pada bulan Januari s/d Desember tiap tahunnya dan khusus untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjuk 9 orang juru pelihara untuk menjadi Juru Pelihara situs Cagar Budaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga besaran honor yang akan diterima oleh masing masing Juru Pelihara.

Bahwa untuk tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Nomor : 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007 ditetapkan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 9 orang juru pelihara yaitu :

Basri (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) ;

Durabu (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) ;

Maslani (menjaga makam tumpang Talu Kandangan) ;

Anwar (menjaga rumah adat Banjar Bumbungan Tinggi) ;

Mariam (menjaga kubur 6 Sungai Raya) ;

Mahyuni (menjaga rumah bersejarah Durian Rabung) ;

Siti Patimah ( menjaga Monumen 17 Mei Desa Niih di Kecamatan Loksado) ;

halaman 7 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarkasi/ Jamilah (menjaga rumah bersejarah Karang Jawa) ;

Jadri (menjaga Situs benteng Gunung Madang Desa Madang Padang Batung) ;

Dengan honor yang berhak mereka terima masing-masing sebesar Rp.600.000,- /bulannya ;

Bahwa pembayaran honor untuk para Juru Pelihara tersebut tidak dilakukan per bulan akan tetapi dilakukan per periode yaitu setiap 4 bulan sekali dengan melampirkan laporan dari para Juru Pelihara tentang Cagar Budaya yang dipeliharanya per 4 bulannya ;

Bahwa terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap menjabat sebagai Bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 tahun 2007, mempunyai tugas pokok yaitu :

Mengelola keuangan APBD II (Kabupaten);

Melaporkan pembayaran kegiatan kantor;

Membuat laporan keuangan

Bahwa terdakwa II Siti Rosmawati menjabat sebagai Kepala Seksi Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor :821.2/1007/007- BANGPEG/BKD tanggal 19 Maret 2004 , dengan tugas pokok yaitu :

Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan museum dan keurbakalaan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghimpun dan mengolah data inventarisasi, penggalian, penyelamatan, perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyusun petunjuk teknis program pembinaan penyelenggaraan museum, inventarisasi, penggalian dan penyelamatan serta perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi tentang penggunaan barang dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana kebudayaan.

Menyiapkan bahan bimbingan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait rangka rekomendasi usul pemberian bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan permuseuman kepurbakalaan dan peninggalan nasional.

Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan museum, inventarisasi, penggalian dan penyelamatan serta perlindungan suaka peninggalan sejarah serta perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penyelamatan dan perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk

halaman 9 dari 69 halaman  
**Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memelihara arsip kegiatan seksi museum dan kepurbakalaan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas ;

Bahwa mekanisme pembayaran Honor Juru Pelihara yaitu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memberitahukan melalui Surat dan Telpon kepada Dinas Pariwisata Provinsi bahwa dana anggaran honor juru pemelihara untuk setiap Kabupaten telah turun, selanjutnya pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mentransfer ke rekening orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana surat dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala No. 367 / DIT.PP / SP / 13.IV / 06 tanggal 13 April 2006 dan untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengelola dan membagikan uang Honor Para Juru Pelihara Se-Kalimantan Selatan adalah Sdr. Drs. Abdul Muhit selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan dengan Nomor Rekening di BNI 0102313349 kemudian Sdr. Drs. Abdul Muhit mencairkan dana direkening tersebut dan uangnya dibawa ke kantor.

Bahwa untuk membagikan sendiri Honor para Juru Pelihara ke seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan dipikir memakan waktu terlalu lama maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalimantan Selatan mendelegasikannya kepada seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten dengan memberitahu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke masing-masing Dinas Pariwisata Kabupaten di wilayah Provinsi Kalsel melalui surat atau telpon bahwa dana dari pusat untuk honor para Juru Pelihara sudah cair dan agar mereka mengambilnya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diminta agar dibagikan ke para Juru Pelihara yang ada di Kabupaten masing-masing ;

Bahwa pada tahun 2007 Sdr.FATHURRAHMAN selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimutasikan menjadi Kepala Dinas di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan digantikan oleh Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Bahwa untuk tahun 2007 karena Sdr.FATHURRAHMAN sudah pindah maka untuk pengambilan honor Juru Pelihara ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh terdakwa II Siti Rosmawati sendiri;

Bahwa honor Juru Pelihara periode Januari s/d April 2007 turun pada bulan Juni 2007 sebesar Rp.21.600.000,- untuk dibagikan kepada 9 orang Juru Pelihara yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa setelah terdakwa II Siti Rosmawati mengambil uang honor tersebut dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan lalu keesokan harinya di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa II Siti Rosmawati melapor kepada atasannya yaitu Sdr. Drs. Abdul Gani sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani bersama terdakwa

halaman 11 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Siti Rosmawati pada bulan Juni 2007 tersebut mengonsep rencana penyerahan honor Juru Pelihara tersebut dengan 2(dua) alternative yakni :

100% diserahkan kepada Juru Pelihara

Sebagian diserahkan kepada Juru Pelihara dan sebagian untuk orang-orang yang terkait dalam membantu proses realisasi tersebut yakni:

Untuk Juru Pelihara masing-masing Rp.1.000.000,-

Untuk Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd) Rp.3.000.000,-

Untuk Sdr. Drs. Abdul gani selaku Kepala Bidang. Kebudayaan Rp.2.500.000,-

Untuk Kasi Museum dan Kepurbakalaan yaitu terdakwa II Siti Rosmawati jumlahnya Rp.1.500.000,-

Bahwa setelah itu Sdr. Drs. Abdul Gani menghadap kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyampaikan laporan dan rencana tersebut, selanjutnya Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd walaupun sudah mengetahui bahwa honor tersebut adalah hak 9 orang Juru Pelihara dan tidak boleh dilakukan pemotongan atas honor tersebut namun tetap memberikan arahan / petunjuk / perintah agar honor Juru Pelihara diserahkan sesuai alternative kedua tersebut diatas, kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani keluar dari ruang kerja Sdri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SITI SANIAH, M.Pd dan menyampaikan arahan /petunjuk/perintah lisan yang telah ditetapkan oleh Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd kepada terdakwa II Siti Rosmawati setelah itu terdakwa II Siti Rosmawati menyerahkan uang yang diambil dari honor Juru Pelihara kepada Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar Rp.3.000.000,- untuk diserahkan kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd lalu Sdr. Drs. Abdul Gani masuk kembali ke ruang kerja Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd, setelah itu Honor Juru Pelihara CAGAR BUDAYA dibagikan masing-masing Rp.1.000.000,- dimasukkan kedalam amplop oleh terdakwa II Siti Rosmawati yang dibantu oleh terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap kecuali untuk 1 orang Juru Pelihara yaitu JAMILAH pengganti Juru Pelihara DJARKASI (saat itu belum mempunyai SK dari pusat) sebesar Rp.500.000,- di ruang bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap bersama terdakwa II Siti Rosmawati yang menyusun dan memasukkan uang tersebut ke dalam amplop) setelah selesai dimasukkan ke dalam amplop kemudian uang tersebut di simpan / dimasukkan oleh terdakwa II Siti Rosmawati kedalam tasnya;

Bahwa baru pada bulan Desember tahun 2007 honor untuk Juru Pelihara periode Januari sampai dengan April 2007 oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati dibagikan setelah dikurangi konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mencarter mobil Rp.750.000,-, menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,-, transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,-, memberi

halaman 13 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk saksi Saksi Drs.Abdul Muhit Rp. 300.000,- kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati bersama sama berangkat menuju rumah Juru Pelihara untuk menyerahkan honor tersebut, setelah sampai di rumah Juru Pelihara Sdr. Drs. Abdul Gani menyampaikan kepada Juru Pelihara sebenarnya mereka mendapat gaji dari pusat sebesar Rp.1.400.000,- akan tetapi dipotong sebesar Rp.400.000,- untuk ongkos minyak setelah honor Juru Pelihara CAGAR BUDAYA selesai diserahkan kepada 9 orang Juru Pelihara maka bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sdr. Drs. Abdul Gani diberi uang yang diambil dari sisa honor Juru Pelihara yang telah dipotong oleh terdakwa II Siti Rosmawati sesuai keputusan Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd yaitu sebesar Rp.2.500.000,- dan untuk terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap karena hanya membantu saja maka diberi uang oleh terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.350.000,- , sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.3.250.000,- yang kemudian diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

Bahwa honor Juru Pelihara untuk Bulan Mei s/d Agustus 2007 dicairkan 3 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000, untuk 9 orang masing- masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra. SITI SANIAH , M.Pd , terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati kepada 9 orang Juru Pelihara, uang tersebut dibagi untuk mereka berempat yaitu untuk : Sdri . Dra. SITI SANIAH , M.Pd sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- , Terdakwa II Siti Rosmawati sebesar  
Rp.1.500.000,- , Terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap sebesar  
Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin  
Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin  
Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,- , menyusun Laporan  
3 rangkap Rp.250.000,- , transportasi ke rumah para Juru  
Pelihara Rp.200.000,- , memberi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,-  
dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul Muhit Rp.  
300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan  
terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.11.750.000,- diambil  
oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

Honor Juru Pelihara untuk Bulan September s/d Desember  
2007 dicairkan 28 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000 , untuk  
9 orang masing-masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan oleh  
Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra. SITI SANIAH ,  
M.Pd , terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti  
Rosmawati kepada 9 orang Juru Pelihara, uang tersebut dibagi  
untuk mereka berempat yaitu untuk : Sdri . Dra. SITI SANIAH ,  
M.Pd sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar  
Rp.2.500.000,- , Terdakwa II Siti Rosmawati sebesar  
Rp.1.500.000,- , Terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap sebesar  
Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin  
Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin  
Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,- , menyusun Laporan  
3 rangkap Rp.250.000,- , transportasi ke rumah para Juru  
Pelihara Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit  
Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul  
Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang  
ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar

halaman 15 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani;

Bahwa sebelumnya 9 orang Juru Pelihara Kabupaten Hulu Sungai Selatan penerima honor dari pusat tidak mengetahui berapa honor yang mereka terima namun sejak ada pertemuan Juru Pelihara se-Kalimantan Selatan di Hotel Jelita Banjarmasin tanggal 18 November 2008 serta sejak pertemuan di Kantor Inspektorat Kab. HSS tanggal 30 Desember 2008 pada saat mereka menerima surat Keputusan Direktur peninggalan purbakala nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007, mereka baru tahu bahwa honor yang seharusnya mereka terima adalah sebesar Rp.600.000,- perbulan dari pusat ;

Bahwa perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd telah melawan hukum yaitu telah menyerahkan honor tidak tetap bagi 9 Juru Pelihara Cagar Budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode I, II dan III tahun 2007 dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Peninggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 219a/DIT.PP/SP/20.III/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Penunjukan Benda Cagar Budaya/Situs dan Pengangkatan Juru Pelihara yang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, dan perlindungan benda cagar budaya/situs yang antara lain berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan melaporkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan bahwa honor tidak tetap bagi 9 juru pelihara Cagar Budaya untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibagikan sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur bertentangan juga dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja anggaran didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 88.125.000,00 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Honor Juru Pelihara Benda Cagar Budaya Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 sampai dengan 2008 dari BPKP Kalimantan Selatan ;

Perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap selaku PNS pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan

halaman 17 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 tahun 2007 menjabat sebagai bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdakwa II Siti Rosmawati selaku Kasi Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.2/1007/007- BANGPEG/BKD tanggal 19 Maret 2004 turut serta melakukan dengan Sdr.Drs. Abdul Gani dan Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala menerbitkan SK nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007 yaitu tentang penunjukkan Benda Cagar Budaya dan Pengangkatan Juru Pelihara di wilayah Kalimantan Selatan pada bulan Januari s/d Desember tiap tahunnya dan khusus untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjuk 9 orang juru pelihara untuk menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Pelihara situs Cagar Budaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga besaran honor yang akan diterima oleh masing masing Juru Pelihara.

Bahwa untuk tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Nomor : 219a/ DIT PP/ SP/ 20.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007 ditetapkan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 9 orang juru pelihara yaitu :

Basri (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) ;

Durabu (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) ;

Maslani (menjaga makam tumpang Talu Kandangan) ;

Anwar (menjaga rumah adat Banjar Bumbungan Tinggi) ;

Mariam (menjaga kubur 6 Sungai Raya) ;

Mahyuni (menjaga rumah bersejarah Durian Rabung) ;

Siti Patimah ( menjaga Monumen 17 Mei Desa Niih di Kecamatan Loksado) ;

Jarkasi/ Jamilah (menjaga rumah bersejarah karang jawa) ;

Jadri (menjaga Situs benteng Gunung Madang Desa Madang Padang Batung) ;

Dengan honor yang berhak mereka terima masing-masing sebesar Rp.600.000,- /bulannya ;

Bahwa pembayaran honor untuk para Juru Pelihara tersebut tidak dilakukan per bulan akan tetapi dilakukan per periode yaitu setiap 4 bulan sekali dengan melampirkan laporan dari para Juru Pelihara tentang Cagar Budaya yang dipeliharanya per

halaman 19 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 bulannya ;

Bahwa terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap menjabat sebagai Bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 tahun 2007, mempunyai tugas pokok yaitu :

Mengelola keuangan APBD II (Kabupaten);

Melaporkan pembayaran kegiatan kantor;

Membuat laporan keuangan ;

Bahwa terdakwa II Siti Rosmawati menjabat sebagai Kepala Seksi Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor :821.2/1007/007- BANGPEG/BKD tanggal 19 Maret 2004 , dengan tugas pokok yaitu :

Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan museum dan keurbakalaan.

Menghimpun dan mengolah data inventarisasi, penggalian, penyelamatan, perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs keurbakalaan.

Menyusun petunjuk teknis program pembinaan penyelenggaraan museum, inventarisasi, penggalian dan penyelamatan serta perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs keurbakalaan.

Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi tentang penggunaan barang dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana kebudayaan.



Menyiapkan bahan bimbingan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait rangka rekomendasi usul pemberian bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan permuseuman kepurbakalaan dan peninggalan nasional.

Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan museum, inventarisasi, penggalian dan penyelamatan serta perlindungan suaka peninggalan sejarah serta perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penyelamatan dan perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip kegiatan seksi museum dan kepurbakalaan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas ;

Bahwa mekanisme pembayaran Honor Juru Pelihara yaitu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memberitahukan melalui Surat dan Telpn kepada Dinas Pariwisata Provinsi bahwa dana anggaran honor juru pemelihara untuk setiap Kabupaten telah turun, selanjutnya pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mentransfer ke rekening orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

halaman 21 dari 69 halaman  
**Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala No. 367 / DIT.PP / SP / 13.IV / 06 tanggal 13 April 2006 dan untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengelola dan membagikan uang Honor Para Juru Pelihara Se-Kalimantan Selatan adalah Sdr. Drs. Abdul Muhit selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan dengan Nomor Rekening di BNI 0102313349 kemudian Sdr. Drs. Abdul Muhit mencairkan dana direkening tersebut dan uangnya dibawa ke kantor.

Bahwa untuk membagikan sendiri Honor para Juru Pelihara ke seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan dipikir memakan waktu terlalu lama maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalimantan Selatan mendelegasikannya kepada seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten dengan memberitahu ke masing-masing Dinas Pariwisata Kabupaten di wilayah Provinsi Kalsel melalui surat atau telpon bahwa dana dari pusat untuk honor para Juru Pelihara sudah cair dan agar mereka mengambilnya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diminta agar dibagikan ke para Juru Pelihara yang ada di Kabupaten masing-masing ;

Bahwa pada tahun 2007 Sdr. FATHURRAHMAN selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimutasikan menjadi Kepala Dinas di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan digantikan oleh Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ;

Bahwa untuk tahun 2007 karena Sdr FATHURRAHMAN sudah pindah maka untuk pengambilan honor Juru Pelihara ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh terdakwa II Siti Rosmawati sendiri;

Bahwa honor Juru Pelihara periode Januari s/d April 2007 turun pada bulan Juni 2007 sebesar Rp.21.600.000,- untuk dibagikan kepada 9 orang Juru Pelihara yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa setelah terdakwa II Siti Rosmawati mengambil uang honor tersebut dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan lalu keesokan harinya di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa II Siti Rosmawati melapor kepada atasannya yaitu Sdr. Drs. Abdul Gani sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani bersama terdakwa II Siti Rosmawati pada bulan Juni 2007 tersebut mengonsep rencana penyerahan honor Juru Pelihara tersebut dengan 2(dua) alternative yakni :

100% diserahkan kepada Juru Pelihara ;

Sebagian diserahkan kepada Juru Pelihara dan sebagian untuk orang-orang yang terkait dalam membantu proses realisasi tersebut yakni:

Untuk Juru Pelihara masing- masing Rp.1.000.000,-

Untuk Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd)

halaman 23 dari 69 halaman  
**Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.3.000.000,-

Untuk Sdr. Drs. Abdul gani selaku Kepala Bidang. Kebudayaan

Rp.2.500.000,-

Untuk Kasi Museum dan Kepurbakalaan yaitu terdakwa II Siti

Rosmawati jumlahnya Rp.1.500.000,-

Bahwa setelah itu Sdr. Drs. Abdul Gani menghadap kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyampaikan laporan dan rencana tersebut, selanjutnya Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd walaupun sudah mengetahui bahwa honor tersebut adalah hak 9 orang Juru Pelihara dan tidak boleh dilakukan pemotongan atas honor tersebut namun tetap memberikan arahan / petunjuk / perintah agar honor Juru Pelihara diserahkan sesuai alternative kedua tersebut diatas, kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani keluar dari ruang kerja Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd dan menyampaikan arahan / petunjuk / perintah lisan yang telah ditetapkan oleh Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd kepada terdakwa II Siti Rosmawati setelah itu terdakwa II Siti Rosmawati menyerahkan uang yang diambil dari honor Juru Pelihara kepada Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar Rp.3.000.000,- untuk diserahkan kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd lalu Sdr. Drs. Abdul Gani masuk kembali ke ruang kerja Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd, setelah itu Honor Juru Pelihara CAGAR BUDAYA dibagikan masing-masing Rp.1.000.000,- dimasukkan kedalam amplop oleh terdakwa II Siti Rosmawati yang dibantu oleh terdakwa I Siti Ramsinah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, S.Ap kecuali untuk 1 orang Juru Pelihara yaitu saksi JAMILAH pengganti Juru Pelihara DJARKASI (saat itu belum mempunyai SK dari pusat) sebesar Rp.500.000,- di ruang bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap bersama terdakwa II Siti Rosmawati yang menyusun dan memasukkan uang tersebut ke dalam amplop) setelah selesai dimasukkan ke dalam amplop kemudian uang tersebut di simpan / dimasukkan oleh terdakwa II Siti Rosmawati kedalam tasnya;

Bahwa baru pada bulan Desember tahun 2007 honor untuk Juru Pelihara periode Januari sampai dengan April 2007 oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati dibagikan setelah dikurangi konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mencarter mobil Rp.750.000,-, menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,-, transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,-, memberi saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk saksi Saksi Drs.Abdul Muhit Rp. 300.000,- kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati bersama sama berangkat menuju rumah Juru Pelihara untuk menyerahkan honor tersebut, setelah sampai di rumah Juru Pelihara Sdr. Drs. Abdul Gani menyampaikan kepada Juru Pelihara sebenarnya mereka mendapat gaji dari pusat sebesar Rp.1.400.000,- akan tetapi dipotong sebesar Rp.400.000,- untuk ongkos minyak setelah honor Juru Pelihara CAGAR BUDAYA selesai diserahkan kepada 9 orang Juru Pelihara maka bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sdr. Drs. Abdul Gani

halaman 25 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberi uang yang diambil dari sisa honor Juru Pelihara yang telah dipotong oleh terdakwa II Siti Rosmawati sesuai keputusan Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd yaitu sebesar Rp.2.500.000,- dan untuk terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap karena hanya membantu saja maka diberi uang oleh terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.350.000,-, sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.3.250.000,- yang kemudian diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

Bahwa honor Juru Pelihara untuk Bulan Mei s/d Agustus 2007 dicairkan 3 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000, untuk 9 orang masing-masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra. SITI SANIAH, M.Pd, terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati kepada 9 orang Juru Pelihara, uang tersebut dibagi untuk mereka berempat yaitu untuk : Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd sebesar Rp.3.000.000,-, Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar Rp.2.500.000,-, Terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.1.500.000,-, Terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap sebesar Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mencarter mobil Rp.750.000,-, menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,-, transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,-, memberi saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs. Abdul Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor Juru Pelihara untuk Bulan September s/d Desember 2007 dicairkan 28 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000 , untuk 9 orang masing-masing @ Rp. 2.400.000, tidak dibagikan tidak dibagikan oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdr. Dra. SITI SANIAH , M.Pd , terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati kepada 9 orang Juru Pelihara, uang tersebut dibagi untuk mereka berempat yaitu untuk : Sdr. Dra. SITI SANIAH , M.Pd sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar Rp.2.500.000,- , Terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.1.500.000,- , Terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap sebesar Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,- , menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,- , transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs. Abdul Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

Bahwa sebelumnya 9 orang Juru Pelihara Kabupaten Hulu Sungai Selatan penerima honor dari pusat tidak mengetahui berapa honor yang mereka terima namun sejak ada pertemuan Juru Pelihara se-Kalimantan Selatan di Hotel Jelita Banjarmasin tanggal 18 November 2008 serta sejak pertemuan di Kantor Inspektorat Kab. HSS tanggal 30 Desember 2008 pada saat mereka menerima surat Keputusan Direktur peninggalan purbakala nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007, mereka baru tahu bahwa honor yang seharusnya mereka terima adalah sebesar Rp.600.000,- perbulan dari pusat ;

halaman 27 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH, M.Pd telah menyalahgunakan sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu telah menyerahkan honor tidak tetap bagi 9 Juru Pelihara Cagar Budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak sesuai dengan Nomor : 219a/DIT.PP/SP/2011/2007 tanggal 20 Maret 2007 tahun 2007 tentang Penunjukan Benda Cagar Budaya/Situs dan Pengangkatan Juru Pelihara yang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, dan perlindungan benda cagar budaya/situs yang antara lain berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan melaporkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan bahwa honor tidak tetap bagi 9 juru pelihara Cagar Budaya untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibagikan sesuai dengan prosedur bertentangan juga dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja anggaran didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH, M.Pd telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 88.125.000,00 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemabyaran Honor Juru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelihara Benda Cagar Budaya Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 sampai dengan 2008 dari BPKP Kalimantan Selatan.

Perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap selaku PNS pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 tahun 2007 menjabat sebagai bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdakwa II Siti Rosmawati selaku Kasi Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.2/1007/007- BANGPEG/BKD tanggal 19 Maret 2004 turut serta melakukan dengan Sdr.Drs. Abdul Gani dan Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau di suatu tempat yang masih termasuk

halaman 29 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala menerbitkan SK nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007 yaitu tentang penunjukkan Benda Cagar Budaya dan Pengangkatan Juru Pelihara di wilayah Kalimantan Selatan pada bulan Januari s/d Desember tiap tahunnya dan khusus untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjuk 9 orang juru pelihara untuk menjadi Juru Pelihara situs Cagar Budaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga besaran honor yang akan diterima oleh masing masing Juru Pelihara.

Bahwa untuk tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Nomor : 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007 ditetapkan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 9 orang juru pelihara yaitu :

Basri (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur)

Durabu (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur)

Maslani (menjaga makam tumpang Talu Kandangan)

Anwar (menjaga rumah adat Banjar Bumbungan Tinggi)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariam (menjaga kubur 6 Sungai Raya)

Mahyuni (menjaga rumah bersejarah Durian Rabung)

Siti Patimah (menjaga Monumen 17 Mei Desa Niih di Kecamatan Loksado)

Jarkasi/ Jamilah (menjaga rumah bersejarah karang jawa)

Jadri (menjaga Situs benteng Gunung Madang Desa Madang Padang Batung)

Dengan honor yang berhak mereka terima masing-masing sebesar Rp.600.000,- bulannya ;

Bahwa pembayaran honor untuk para Juru Pelihara tersebut tidak dilakukan per bulan akan tetapi dilakukan per periode yaitu setiap 4 bulan sekali dengan melampirkan laporan dari para Juru Pelihara tentang Cagar Budaya yang dipeliharanya per 4 bulannya ;

Bahwa terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap menjabat sebagai Bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 tahun 2007, mempunyai tugas pokok yaitu :

Mengelola keuangan APBD II (Kabupaten);

Melaporkan pembayaran kegiatan kantor;

Membuat laporan keuangan

Bahwa terdakwa II Siti Rosmawati menjabat sebagai Kepala Seksi Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor :821.2/1007/007- BANGPEG/BKD

halaman 31 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 19 Maret 2004, dengan tugas pokok yaitu :

Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan museum dan kepurbakalaan.

Menghimpun dan mengolah data inventarisasi, penggalian, penyelamatan, perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyusun petunjuk teknis program pembinaan penyelenggaraan museum, inventarisasi, penggalian dan penyelamatan serta perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi tentang penggunaan barang dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana kebudayaan.

Menyiapkan bahan bimbingan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait rangka rekomendasi usul pemberian bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan permuseuman kepurbakalaan dan peninggalan nasional.

Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan museum, inventarisasi, penggalian dan penyelamatan serta perlindungan suaka peninggalan sejarah serta perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dalam rangka penyelamatan dan perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip kegiatan seksi museum dan kepurbakalaan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas ;

Bahwa mekanisme pembayaran Honor Juru Pelihara yaitu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memberitahukan melalui Surat dan Telpn kepada Dinas Pariwisata Provinsi bahwa dana anggaran honor juru pemelihara untuk setiap Kabupaten telah turun, selanjutnya pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mentransfer ke rekening orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana surat dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala No. 367 / DIT.PP / SP / 13.IV / 06 tanggal 13 April 2006 dan untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengelola dan membagikan uang Honor Para Juru Pelihara Se-Kalimantan Selatan adalah Sdr. Drs. Abdul Muhit selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan dengan Nomor Rekening di BNI 0102313349 kemudian Sdr. Drs. Abdul Muhit mencairkan dana direkening tersebut dan uangnya dibawa ke kantor.

Bahwa untuk membagikan sendiri Honor para Juru Pelihara

halaman 33 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan dipikir memakan waktu terlalu lama maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalimantan Selatan mendelegasikannya kepada seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten dengan memberitahu ke masing-masing Dinas Pariwisata Kabupaten di wilayah Provinsi Kalsel melalui surat atau telpon bahwa dana dari pusat untuk honor para Juru Pelihara sudah cair dan agar mereka mengambilnya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diminta agar dibagikan ke para Juru Pelihara yang ada di Kabupaten masing-masing ;

Bahwa pada tahun 2007 Sdr.FATHURRAHMAN selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimutasikan menjadi Kepala Dinas di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan digantikan oleh Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bahwa untuk tahun 2007 karena Sdr.FATHURRAHMAN sudah pindah maka untuk pengambilan honor Juru Pelihara ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh terdakwa II Siti Rosmawati sendiri;

Bahwa honor Juru Pelihara periode Januari s/d April 2007 turun pada bulan Juni 2007 sebesar Rp.21.600.000,- untuk dibagikan kepada 9 orang Juru Pelihara yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa setelah terdakwa II Siti Rosmawati mengambil uang honor tersebut dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan lalu keesokan harinya di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan terdakwa II Siti Rosmawati melapor kepada atasannya yaitu Sdr. Drs. Abdul Gani sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani bersama terdakwa II Siti Rosmawati pada bulan Juni 2007 tersebut mengonsep rencana penyerahan honor Juru Pelihara tersebut dengan 2(dua) alternative yakni :

100% diserahkan kepada Juru Pelihara

Sebagian diserahkan kepada Juru Pelihara dan sebagian untuk orang-orang yang terkait dalam membantu proses realisasi tersebut yakni:

Bahwa setelah itu Sdr. Drs. Abdul Gani menghadap kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyampaikan laporan dan rencana tersebut, selanjutnya Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd walaupun sudah mengetahui bahwa honor tersebut adalah hak 9 orang Juru Pelihara dan tidak boleh dilakukan pemotongan atas honor tersebut namun tetap memberikan arahan /petunjuk / perintah agar honor Juru Pelihara diserahkan sesuai alternative kedua tersebut diatas, kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani keluar dari ruang kerja Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd dan menyampaikan arahan /petunjuk/perintah lisan yang telah ditetapkan oleh Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd kepada terdakwa II Siti Rosmawati setelah itu terdakwa II Siti Rosmawati menyerahkan uang yang diambil dari honor Juru Pelihara kepada Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar Rp.3.000.000,- untuk diserahkan kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd lalu Sdr. Drs. Abdul Gani masuk kembali ke ruang kerja

halaman 35 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd, setelah itu Honor Juru Pelihara CAGAR BUDAYA dibagikan masing-masing Rp.1.000.000,- dimasukkan kedalam amplop oleh terdakwa II Siti Rosmawati yang dibantu oleh terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap kecuali untuk 1 orang Juru Pelihara yaitu saksi JAMILAH pengganti Juru Pelihara DJARKASI (saat itu belum mempunyai SK dari pusat) sebesar Rp.500.000,- di ruang bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap bersama terdakwa II Siti Rosmawati yang menyusun dan memasukkan uang tersebut ke dalam amplop) setelah selesai dimasukkan ke dalam amplop kemudian uang tersebut di simpan / dimasukkan oleh terdakwa II Siti Rosmawati kedalam tasnya;

Bahwa baru pada bulan Desember tahun 2007 honor untuk Juru Pelihara periode Januari sampai dengan April 2007 oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati dibagikan setelah dikurangi konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mencarter mobil Rp.750.000,-, menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,-, transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,-, memberi saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul Muhit Rp. 300.000,- kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati bersama sama berangkat menuju rumah Juru Pelihara untuk menyerahkan honor tersebut, setelah sampai di rumah Juru Pelihara Sdr. Drs. Abdul Gani menyampaikan kepada Juru Pelihara sebenarnya mereka mendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji dari pusat sebesar Rp.1.400.000,- akan tetapi dipotong sebesar Rp.400.000,- untuk ongkos minyak setelah honor Juru Pelihara CAGAR BUDAYA selesai diserahkan kepada 9 orang Juru Pelihara maka bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sdr. Drs. Abdul Gani diberi uang yang diambil dari sisa honor Juru Pelihara yang telah dipotong oleh terdakwa II Siti Rosmawati sesuai keputusan Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd yaitu sebesar Rp.2.500.000,- dan untuk terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap karena hanya membantu saja maka diberi uang oleh terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.350.000,- , sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.3.250.000,- yang kemudian diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

Bahwa honor Juru Pelihara untuk Bulan Mei s/d Agustus 2007 dicairkan 3 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000, untuk 9 orang masing-masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra. SITI SANIAH , M.Pd , terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati kepada 9 orang Juru Pelihara, uang tersebut dibagi untuk mereka berempat yaitu untuk : Sdri . Dra. SITI SANIAH , M.Pd sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar Rp.2.500.000,- , Terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.1.500.000,- , Terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap sebesar Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,- , menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,- , transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan

halaman 37 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

Honor Juru Pelihara untuk Bulan September s/d Desember 2007 dicairkan 28 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000 , untuk 9 orang masing-masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan tidak dibagikan oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra. SITI SANIAH , M.Pd , terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati kepada 9 orang Juru Pelihara, uang tersebut dibagi untuk mereka berempat yaitu untuk : Sdri . Dra. SITI SANIAH , M.Pd sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar Rp.2.500.000,- , Terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.1.500.000,- , Terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap sebesar Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,- , menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,- , transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

Bahwa sebelumnya 9 orang Juru Pelihara Kabupaten Hulu Sungai Selatan penerima honor dari pusat tidak mengetahui berapa honor yang mereka terima namun sejak ada pertemuan Juru Pelihara se-Kalimantan Selatan di Hotel Jelita Banjarmasin tanggal 18 November 2008 serta sejak pertemuan di Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kab. HSS tanggal 30 Desember 2008, pada saat mereka menerima surat Keputusan Direktur peninggalan purbakala nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007, mereka baru tahu bahwa honor yang seharusnya mereka terima adalah sebesar Rp.600.000,- perbulan dari pusat ;

Bahwa perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati , bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd yang menyerahkan honor Juru Pelihara dari dana Anggaran Belanja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang diterima juru pelihara Benda Cagar Budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Peninggalan Purbakala Nomor: 219a/Dit.PP/SP/20/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 *telah menggelapkan uang (honor 9 orang Pelihara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ) yang disimpan karena jabatannya hal ini disebabkan karena honor para Juru Pelihara tersebut disimpan oleh terdakwa II Siti Rosmawati dan dalam hal pembagian dan penyerahan kepada para Juru Pelihara terdakwa I, terdakwa II Siti Rosmawati dan Sdr. Drs H. ABDUL GANI tidak berani memotong dan membagikannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd hal ini disebabkan Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd adalah atasan mereka yaitu selaku Plt.Kepala Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan*

Bahwa oleh karena kewenangannya tersebut, terdakwa II Siti Rosmawati yang mengetahui bahwa honor para Juru Pelihara sudah dibawa dan diambilnya dan peruntukkannya buat 9 orang Juru pelihara dengan bantuan terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap

halaman 39 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Drs. Abdul Gani atas dasar perintah Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd yang sebelum honor tersebut di bagikan Sdr. Drs. Abdul Gani memberikan dua alternative kepada Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd yaitu pertama apakah dibagikan seluruhnya sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Peninggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 219a/DIT.PP/SP/20.III/2007 tanggal 20 Maret 2007 untuk tahun 2007 atau dibagi namun ada dilakukan pemotongan sehingga terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap, terdakwa II Siti Rosmawati , Sdr.Drs. H. Abdul Gani,dan Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd mendapatkan uang lelah dan oleh Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd diputuskan alternatif yang kedua yang dilaksanakan dalam pembagian honor 9 orang juru pelihara sehingga uang honor yang seharusnya penuh diterima oleh 9 orang Juru Pelihara menjadi berkurang karena telah dipotong terlebih dahulu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 88.125.000,00 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Honor Juru Pelihara Benda Cagar Budaya Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 sampai dengan 2008 dari BPKP Kalimantan Selatan ;

Perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 jo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP

Menimbang ,Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDS-07/KANDA/12.2010 tanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa I SITI RAMSINAH, S.Ap. dan terdakwa II SITI ROSMAWATI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP , dalam dakwaan Kesatu;

Membebaskan terdakwa I SITI RAMSINAH, S.Ap. dan terdakwa II SITI ROSMAWATI dari dakwaan Kesatu.

Menyatakan terdakwa I SITI RAMSINAH, S.Ap. dan terdakwa II SITI ROSMAWATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara berlanjut turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

halaman 41 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SITI RAMSINAH,S.Ap dan terdakwa II SITI ROSMAWATI masing – masing dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa supaya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan denda asing – masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang diatur menurut Undang - Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya tertanggal 16 Agustus 2011 yang diajukan dan ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan H.M.ERHAM AMIN,SH,MH.dan ISHFI RAMADHAN,SH., Penasihat Hukum Para Terdakwa, menguraikan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya keberatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan pengadilan Kandangan tanggal 03 Agustus 2011 No.77/Pid.Sus/2011/PN.Kgn, tersebut antara lain intinya uang yang dipotong oleh pengelola honor tersebut bukan lagi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten se Kalimantan Selatan ,sehingga Para Terdakwa tidak menjadikan Negara dirugikan.

Bahwa dari alasan tersebut Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin ,menerima permohonan bandingnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 03 Agustus 2011 No.77/Pid.sus/2011/PN.Kgn , yang selengkapnya termuat dalam Memori Bandingnya tersebut.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut selanjutnya Terbanding/ Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding serta tidak pula mengajukan Memori banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi ,keterangan terdakwa dan bukti surat- surat, bukti- bukti mana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

**Pertama** : Bahwa Terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap selaku PNS pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 tahun 2007 menjabat sebagai bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdakwa II Siti Rosmawati selaku Kasi Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai

halaman 43 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor :821.2/1007/007- BANGPEG/BKD tanggal 19 Maret 2004;

**Kedua** :Bahwa pada tahun 2007 Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala menerbitkan SK nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.II/ 2007 tanggal 20 Maret 2007 yaitu tentang penunjukkan Benda Cagar Budaya dan Pengangkatan Juru Pelihara di wilayah Kalimantan Selatan pada bulan Januari s/d Desember tiap tahunnya dan khusus untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjuk 9 orang juru pelihara untuk menjadi Juru Pelihara situs Cagar Budaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga besaran honor yang akan diterima oleh masing masing Juru Pelihara. 9 orang juru pelihara yaitu : Basri (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) , Durabu (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) , Maslani (menjaga makam tumpang Talu Kandangan) , Anwar (menjaga rumah adat Banjar Bumbungan Tinggi) , Mariam (menjaga kubur 6 Sungai Raya) , Mahyuni (menjaga rumah bersejarah Durian Rabung), Siti Patimah ( menjaga Monumen 17 Mei Desa Niih di Kecamatan Loksado), Jarkasi/ Jamilah (menjaga rumah bersejarah karang jawa), Jadri (menjaga Situs benteng Gunung Madang Desa Madang Padang Batung), Dengan honor yang berhak mereka terima masing-masing sebesar Rp.600.000,- /bulannya ;

**Ketiga** :Bahwa terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap menjabat sebagai Bendahara mempunyai tugas pokok yaitu :Mengelola keuangan APBD II (Kabupaten); , Melaporkan pembayaran kegiatan kantor, Membuat laporan keuangan ; dan terdakwa II Siti Rosmawati menjabat sebagai Kepala Seksi Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor :  
821.2/1007/007- BANGPEG/BKD tanggal 19 Maret 2004 , dengan  
tugas pokok yaitu :

Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan museum  
dan keurbakalaan.

Menghimpun dan mengolah data inventarisasi, penggalian,  
penyelamatan, perlindungan suaka peninggalan sejarah dan  
situs keurbakalaan.

Menyusun petunjuk teknis program pembinaan penyelenggaraan  
museum, inventarisasi, penggalian dan penyelamatan serta  
perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs  
keurbakalaan.

Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi tentang  
penggunaan barang dan pemeliharaan berbagai sarana dan  
prasarana kebudayaan.

Menyiapkan bahan bimbingan kerjasama dengan unit  
kerja/instansi terkait rangka rekomendasi usul pemberian  
bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan  
dan pengembangan permuseuman keurbakalaan dan peninggalan  
nasional.

Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan  
pembinaan dan penyelenggaraan museum, inventarisasi,  
penggalian dan penyelamatan serta perlindungan suaka  
peninggalan sejarah serta perlindungan suaka peninggalan  
sejarah dan situs keurbakalaan.

halaman 45 dari 69 halaman  
**Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penyelamatan dan perlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip kegiatan seksi museum dan kepurbakalaan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas ;

Bahwa mekanisme pembayaran Honor Juru Pelihara yaitu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memberitahukan melalui Surat dan Telpon kepada Dinas Pariwisata Provinsi bahwa dana anggaran honor juru pemelihara untuk setiap Kabupaten telah turun, selanjutnya pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mentransfer ke rekening orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana surat dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala No. 367 / DIT.PP / SP / 13.IV / 06 tanggal 13 April 2006 dan untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengelola dan membagikan uang Honor Para Juru Pelihara Se-Kalimantan Selatan adalah Sdr. Drs. Abdul Muhit selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan dengan Nomor Rekening di BNI 0102313349 kemudian Sdr. Drs. Abdul Muhit mencairkan dana direkening tersebut dan uangnya dibawa ke kantor ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keempat** : Bahwa untuk membagikan sendiri Honor para Juru Pelihara ke seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan dipikir memakan waktu terlalu lama maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan mendelegasikannya kepada seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten dengan memberitahu ke masing-masing Dinas Pariwisata Kabupaten di wilayah Provinsi Kalsel melalui surat atau telpon bahwa dana dari pusat untuk honor para Juru Pelihara sudah cair dan agar mereka mengambilnya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diminta agar dibagikan ke para Juru Pelihara yang ada di Kabupaten masing-masing ;

**Kelima.** Bahwa untuk tahun 2007 karena Sdr.FATHURRAHMAN sudah pindah maka untuk pengambilan honor Juru Pelihara ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh terdakwa II Siti Rosmawati sendiri; setelah terdakwa II Siti Rosmawati mengambil uang honor tersebut dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan lalu keesokan harinya di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa II Siti Rosmawati melapor kepada atasannya yaitu Sdr. Drs. Abdul Gani sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani bersama terdakwa II Siti Rosmawati pada bulan Juni 2007 tersebut mengonsep rencana penyerahan honor Juru Pelihara tersebut dengan 2(dua) alternative , yakni :100% diserahkan kepada Juru Pelihara **atau** Sebagian diserahkan kepada Juru Pelihara dan sebagian untuk orang-orang yang terkait dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu proses realisasi tersebut yakni: Untuk Juru Pelihara masing-masing Rp.1.000.000, Untuk Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd) Rp.3.000.000,- Untuk Sdr. Drs. Abdul gani selaku Kepala Bidang. Kebudayaan Rp.2.500.000,- Untuk Kasi Museum dan Kepurbakalaan yaitu terdakwa II Siti Rosmawati jumlahnya Rp.1.500.000,

**Keenam.** Bahwa setelah itu Sdr. Drs. Abdul Gani menghadap kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyampaikan laporan dan rencana tersebut, selanjutnya Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd walaupun sudah mengetahui bahwa honor tersebut adalah hak 9 orang Juru Pelihara dan tidak boleh dilakukan pemotongan atas honor tersebut namun tetap memberikan arahan / petunjuk / perintah agar honor Juru Pelihara diserahkan sesuai alternative kedua tersebut diatas, kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani keluar dari ruang kerja Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd dan menyampaikan arahan / petunjuk / perintah lisan yang telah ditetapkan oleh Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd kepada terdakwa II Siti Rosmawati setelah itu terdakwa II Siti Rosmawati menyerahkan uang yang diambil dari honor Juru Pelihara kepada Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar Rp.3.000.000,- untuk diserahkan kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd lalu Sdr. Drs. Abdul Gani masuk kembali ke ruang kerja Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH, M.Pd,

**Ketujuh.** Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. membagi Honor Juru Pelihara CAGAR BUDAYA dibagikan masing-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp.1.000.000,- dimasukkan kedalam amplop oleh terdakwa II Siti Rosmawati yang dibantu oleh terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap kecuali untuk 1 orang Juru Pelihara yaitu saksi JAMILAH pengganti Juru Pelihara DJARKASI (saat itu belum mempunyai SK dari pusat) sebesar Rp.500.000,- di ruang bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap bersama terdakwa II Siti Rosmawati yang menyusun dan memasukkan uang tersebut ke dalam amplop) setelah selesai dimasukkan ke dalam amplop kemudian uang yang disisihkan tersebut di simpan / dimasukkan oleh terdakwa II Siti Rosmawati kedalam tasnya;

**Kedelapan.** Bahwa baru pada bulan Desember tahun 2007 honor untuk Juru Pelihara periode Januari sampai dengan April 2007 oleh saksi Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati membagikannya bersama sama berangkat menuju rumah Juru Pelihara untuk menyerahkan honor tersebut, dengan menyodorkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani kemudian setelah kembali ke kantor Sdr. Drs. Abdul Gani diberi uang yang diambil dari sisa honor Juru Pelihara yang telah dipotong oleh terdakwa II Siti Rosmawati yaitu sebesar Rp.2.500.000,- dan untuk terdakwa I Siti Ramsinah, S.Ap karena hanya membantu saja maka diberi uang oleh terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.350.000,-, sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.3.250.000,- yang kemudian diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani; **demikian juga** honor untuk Bulan Mei s/d Agustus 2007 dicairkan 3 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000, untuk 9 orang masing-masing @ Rp. 2.400.000 setelah dipotong dibagikan oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama

halaman 49 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri Dra. SITI SANIAH , M.Pd , terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati kepada 9 orang Juru Pelihara, sisa uang tersebut dibagi untuk mereka berempat yaitu untuk : Sdri . Dra. SITI SANIAH , M.Pd sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar Rp.2.500.000,- , Terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.1.500.000,- , Terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap sebesar Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,- , yang menurut terdakwa digunakan dari uang potongan tersebut sedangkan menurut saksi Abdul Gafur ke Banjarmasin dengan SPJ Kantor, transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ; hal sama dengan Honor Juru Pelihara untuk Bulan September s/d Desember 2007 dicairkan 28 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000 , untuk 9 orang masing-masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan tidak dibagikan oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra. SITI SANIAH , M.Pd , terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati kepada 9 orang Juru Pelihara, uang tersebut dibagi untuk mereka berempat yaitu untuk : Sdri . Dra. SITI SANIAH , M.Pd sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar Rp.2.500.000,- , Terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.1.500.000,- , Terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap sebesar Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,- , menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,- , transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa II Siti Rosmawati sebesar Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

**Kesembilan** : Bahwa sebelumnya 9 orang Juru Pelihara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut penerima honor dari pusat tidak mengetahui berapa honor yang mereka terima namun sejak ada pertemuan Juru Pelihara se-Kalimantan Selatan di Hotel Jelita Banjarmasin tanggal 18 November 2008 serta sejak pertemuan di Kantor Inspektorat Kab. HSS tanggal 30 Desember 2008 pada saat mereka menerima surat Keputusan Direktur peninggalan purbakala nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007, mereka baru tahu bahwa honor yang seharusnya mereka terima adalah sebesar Rp.600.000,- perbulan dari pusat ;

**Kesepuluh** : Bahwa perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL GANI dan telah menyerahkan honor tidak tetap bagi 9 Juru Pelihara Cagar Budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak sesuai dengan Nomor : 219a/DIT.PP/SP/20.III/2007 tanggal 20 Maret 2007 tahun 2007 tentang Penunjukan Benda Cagar Budaya/Situs dan Pengangkatan Juru Pelihara yang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, dan perlindungan benda cagar budaya/situs yang antara lain berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan melaporkan kepada

halaman 51 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan bahwa honor tidak tetap bagi 9 juru pelihara Cagar Budaya untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibagikan sesuai dengan prosedur bertentangan juga dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja anggaran didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

**Kesebelas.** Bahwa berdasarkan hasil laporan investigasi BPKP Kalimantan Selatan, menyatakan akibat perbuatan terdakwa I Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa II Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 88.125.000,00 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemabyaran Honor Juru Pelihara Benda Cagar Budaya Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 sampai dengan 2008.;

**Keduabelas** : Bahwa, terdakwa I Siti Ramsinah telah mengembalikan sebesar Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu Rupiah), terdakwa II Siti Rosmawati telah mengembalikan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), saksi Drs H Abdul Gani mengembalikan sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan Dra Siti Saniah, MPd. sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sejumlah Rp. 20.510.000,- (dua puluh juta lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu Rupiah) yang telah dikembalikan kepada Juru Pelihara Benda Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ATAU **Kedua** perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ATAU **Ketiga** perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

halaman 53 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya berpendapat bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut majelis hakim yang mendekati fakta di persidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tersebut diatas setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan negeri Palehari tanggal 3 Agustus 2011 Nomor 77 / Pid. Sus / 2011 / PN. Kgn Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan dengan tepat dan benar ,sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo dengan menambah pertimbangan dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa uang yang dicairkan dari tran fer melalui bank tersebut adalah berasal dari APBN, yang kemudian dibawa oleh terdakwa keatas meja kerjanya, kemudian para terdakwa menyisihkan sebagian kemudian memasukkan kedalam amplop yang telah tertulis atas nama ke 9 orang tenaga





honorar tersebut yang jumlahnya telah berkurang dari jumlah yang tertulis dalam SK mereka masing-masing karena telah dipotong duluan oleh para terdakwa dan dimasukkannya ke dalam tasnya yang kemudian dibagikan kepada mereka ke empat orang tersebut menurut majelis hakim uang itu adalah uang negara dengan didasari alasan para honorar tidak tahu ada pemotongan dan menanda tangani kwitansi kosong dengan tidak memperlihatkan daftar pembagian honorar serta uang tersebut dipotong belum sempat diterima oleh para honorar tapi masih ditangan terdakwa dalam jabatannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para honorar berhak sepenuhnya untuk menuntut pemerintah atau dalam hal ini kepada para terdakwa atau atasnya sebagai pejabat pemerintah untuk memenuhi gaji honorar tersebut sebagaimana seharusnya, maka adalah kewajiban negara untuk memenuhinya oleh karena ada kewajiban negara maka sudah ternyata adanya kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan tambahan pertimbangan dari majelis hakim tingkat banding maka keberatan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya didalam Memori Banding menyampaikan, keberatan tersebut antara lain intinya uang yang dipotong oleh pengelola honor tersebut bukan lagi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten se Kalimantan Selatan ,sehingga Para Terdakwa tidak menjadikan Negara dirugikan. adalah tidak dapat dibenarkan demikian juga permintaan penasihat hukum terdakwa dan para terdakwa yang



menyatakan unsur-unsur yang didakwakan tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur –unsur dalam dakwaan kedua, sehingga dakwaan alternative kedua dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusan perkara a.quo. menyatakan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu : “ Pengembalian kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 “ , oleh karenanya meskipun telah mengembalikan terdakwa I Siti Ramsinah dan dibenarkan saksi Jarkasi yaitu juru pelihara rumah bersejarah karang jawa, uang yang telah diterimanya telah dikembalikan kepada juru pelihara Jarkasi dan Mahyuni yang merupakan juru pelihara rumah bersejarah durian rabung, dan terdakwa II Siti Rosmawati yang mengatakan bahwa uang yang diterimanya telah dikembalikan kepada Abdul Gani untuk dikembalikan kepada juru pelihara maka Para Terdakwa tetap harus mempertanggung jawabkan pidananya pertimbangan tersebut dapat diterima oleh majelis hakim tingkat banding karena itu diambil alih dalam pertimbangan putusan a.quo. ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan perkara a.quo. mengenai penjatuhan pidana terhadap para terdakwa, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); selanjutnya majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah mengembalikan seluruh kerugian Negara, terdakwa I Siti Ramsinah telah mengembalikan kepada juru pelihara Mahyuni dan Jarkasi total sebesar Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II Siti Rosmawati telah mengembalikan melalui sdr Abdul Gani untuk diserahkan kepada yang berhak yaitu juru pelihara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nilai tersebut relatif kecil dengan pidana yang dapat dijatuhkan kepada para terdakwa, maka kerugian negara menjadi tidak ada lagi dan kepentingan umum telah terpenuhi, sehingga majelis hakim perlu untuk menerobos ketentuan undang-undang tersebut demi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan penjatuhan denda, majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa denda tersebut tidak mutlak dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga majelis hakim berpendapat para terdakwa tidak perlu dijatuhkan hukuman berupa denda, bahwa atas pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut setelah mencermati dengan seksama maka Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena dianggap sudah tepat, disamping itu

halaman 57 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini tidak memiliki dampak yang signifikan, maupun peran para Terdakwa tidak signifikan pula sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung RI dalam putusan kasasi Perkara Nomor.1660/K/Pid.Sus/2009 tanggal 17 Pebruari 2010; dan juga berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan karena orientasi pembedaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus bisa cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 03 Agustus 2011, Nomor: 77/Pid.Sus/2011/PN. Kgn.yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan yang diajukan oleh Penasihat hukum para terdakwa dan oleh para terdakwa sendiri sebagaimana termuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 03 Agustus 2011, Nomor: 77/Pid.Sus/2011/PN.Kgn yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tipikor pada pengadilan tinggi Banjarmasin tidak tercapai suara bulat oleh karena hakim ad hoc hakim anggota I H. ABDURRAHMAN HASAN, SH, M.Pd. berbeda pendapat, yang pada pokoknya berpendapat bahwa unsure perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi, selengkapnya pendapat hakim anggota I tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota : H. ABDURRAHMAN HASAN, SH, M.Pd. berbeda pendapat dari pendapat Majelis Hakim Banding yang menguatkan putusan yang dimintakan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yakni Dakwaan Kedua, dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang dipertimbangkan dalam putusan yang dimintakan banding menunjukkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Siti Ramsinah menjabat Bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan terdakwa II Siti Rosmawati menjabat Kasi Museum Dan Kepurbakalaan Pada Dinas Kebudayaan Dan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

halaman 59 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2006 s/d 2008 ada 15 (lima belas) Juru Pelihara yang bertugas menjaga Benda Cagar Budaya yang ada di Kab. HSS dan masing-masing Juru Pelihara menerima honor dari daerah (yang bersumber dari APBD Kab. HSS);

Bahwa dari 15 (lima belas) Juru pelihara ada 9 (sembilan) orang Juru Pelihara yang berdasarkan SK Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Nomor : 304b/DIT.PP/SP/III/2006 tanggal 22 Maret 2006, SK Nomor : 219a/DIT.PP/SP/20.III/2007 tanggal 20 Maret 2007 dan SK Nomor : 495/DIT.PP/SP/ XXIV.IV/2008 tanggal 24 April 2008 tentang penunjukkan Benda Cagar Budaya dan Pengangkatan Juru Pelihara di Wilayah Kalimantan Selatan dan khusus untuk Wilayah Hulu Sungai Selatan Juru Pelihara dan Benda Cagar Budaya yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala tersebut;

Bahwa dengan demikian, juru pelihara tersebut adalah penyelenggara Negara juga;

Bahwa 9(sembilan) Juru pelihara tersebut mendapat gaji/honor dari Pusat yang bersumber dari APBN;

Bahwa, tugas juru pelihara secara struktural berada dalam jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata HSS, dimana terdakwa I Ramsinah menjabat sebagai Bendahara, dan terdakwa II Siti Rosmawati menjabat Kasi Museum Dan Kepurbakalaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pembayaran gaji/honor ke 9 (sembilan) juru pelihara tersebut, setelah diterima dari pusat, lalu diserahkan kepada terdakwa,

Bahwa sebelumnya, para terdakwa telah melakukan pemotongan atas gaji/honor Juru Pelihara dimaksud yang diterima mereka priode untuk priode tahun 2007 dan 2008;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah memilih Dakwaan Kedua, dengan alasan karena dakwaan tersebut mendekati fakta yang terungkap di persidangan, dengan dakwaan mana para terdakwa didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP, karena beralasan fakta-fakta hukum tersebut lebih mendekati kepada unsure-unsur dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Kedua tersebut adalah sebagai berikut ;

Unsur setiap orang ;

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

halaman 61 dari 69 halaman  
**Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM**



atau suatu korporasi ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Unsur bersama-sama;

Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Berkenaan dengan unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan tentang pengertian unsur setiap orang dalam pasal 3 Dakwaan Kedua, yang berkaitan dengan identitas terdakwa, menurut hemat kami menunjukkan bahwa para terdakwa, adalah seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;

Berkenaan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan tentang pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Dakwaan Kedua, menurut hemat kami menunjukkan bahwa para terdakwa, sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, telah melakukan pemotongan honor/gaji juru pemelihara situs cagar budaya yang notabene



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyelenggara negara, untuk kepentingannya sendiri;

Berkenaan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pasal 3 Dakwaan Kedua, menurut hemat kami menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa, sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, telah melakukan pemotongan honor/gaji juru pemelihara situs cagar budaya yang notabene adalah penyelenggara negara juga;

Bahwa perbuatan dimaksud dilakukan para terdakwa pada saat para terdakwa menjalankan tugas dan kewenangan mereka, karena memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana dan jabatan atau kedudukan, sementara itu juru pemelihara situs cagar budaya yang honor/gajinya dipotong berada dalam struktur kedinasan dimana para terdakwa menjalankan kewenangan mereka;

Bahwa pemotongan honor/gaji juru pemelihara situs cagar budaya yang notabene adalah penyelenggara negara tersebut oleh para terdakwa, dilakukan tanpa alas hak/dasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, para terdakwa sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara, tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada

halaman 63 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya karena jabatan atau kedudukan, tetapi tepatnya adalah : para terdakwa dalam menjalankan tugasnya membayarkan honor/gaji penyelenggara lainnya, telah melakukan pemotongan honor/gaji mereka;

Demikian juga, halnya dengan unsur perbuatan terdakwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan yang menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa memotong honor/gaji juru pemelihara situs cagar budaya yang notabene adalah penyelenggara negara tersebut, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, karena honor/gaji tersebut secara yuridis sebelum diterima secara nyata oleh mereka, uang honor/gaji tersebut sejak dicairkan, sudah merupakan uang pribadi mereka sendiri, bukan lagi sebagai uang negara; karena itu pula ketentuan pasal 18 yang menyertai Dakwaan Kedua, tidak lagi ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, jelas fakta hukum perbuatan para terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi, dan karena itu pula maka tidak lagi relevant untuk membuktikan, apakah para terdakwa telah melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para terdakwa secara meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, yakni perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka para terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut hemat kami, fakta-fakta hukum tersebut tidak juga dapat didakwa dengan dakwaan lainnya, yakni Dakwaan Kesatu ataupun Dakwaan Ketiga, sebagaimana halnya dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian memilih Dakwaan Kedua yang juga tidak terbukti; hal mana disebabkan karena fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan, tidak memenuhi unsur ketentuan seluruh dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut hemat kami seluruh fakta hukum tersebut adalah fakta-fakta hukum yang masuk dalam kualifikasi hukum ketentuan pasal 12 huruf f UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan pasal 12 huruf f UU No.

halaman 65 dari 69 halaman  
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 1999, jo UU No. 20 tahun 2001 tersebut menyatakan sebagai berikut : “Dipidana Dengan Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4(empat) Tahun Dan Paling Lama 20(dua puluh) Tahun Dan Pidana Denda Paling Sedikit Rp. 200.000.000,- - (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp. 1.000.000.000,- - (Satu Milyard Rupiah), Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Yang Pada Waktu Menjalankan Tugas, Meminta, Menerima Atau Memotong Pembayaran Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Yang Lain Atau Kepada Kas Umum, Seolah-olah Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Yang Atau Kas Umum Tersebut Mempunyai Hutang kepadanya, Padahal Diketahui Bahwa Hal Tersebut Bukan Merupakan Hutang”;

Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan pasal 12 huruf f UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut ternyata tidak didakwakan oleh Penuntut Umum atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, para terdakwa harus dilepaskan dari seluruh tuntutan ataupun dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 6 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP jo pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka putusan harus diambil dari sura terbanyak dalam rapat permusawaratan hakim sehingga putusan pengadilan Negeri Kandangan tanggal 03 Agustus 2011, Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/Pid.Sus/2011/PN.Kgn yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini para terdakwa yang dipidana ada dalam tahanan kota, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan kota terhadap Para Terdakwa, dan sesuai dengan pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan II harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bading besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo ;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yo pasal 182 ayat 6 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP yo pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**; M E N G A D I L I**

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum ,Para

halaman 67 dari 69 halaman  
**Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 03 Agustus 2011 Nomor 77/Pid.Sus/2011/PN.Kgn. yang dimintakan banding tersebut ;

Menetapkan Terdakwa I SITI RAMSINAH, S.Ap dan terdakwa II SITI ROSMAWATI tetap berada dalam tahanan kota ;

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada hari RABU tanggal LIMA bulan Oktober tahun 2011 oleh kami : YAKUP GINTING, SH. CN. M Kn. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis , H. ABDURRAHMAN HASAN .SH,MPd. dan HADI SUTJIPTO,SH.MHum, masing-masing Hakim Tinggi Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 06 September 2011 Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BJM untuk mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan HJ.NORIDA MARIANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

ttd

YAKUP GINTING, SH. CN MKn

Hakim Anggota

ttd

H. ABDURRAHMAN HASAN, SH. MPd

Hakim Anggota

ttd

HADI SUTJIPTO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ.NORIDA MARIANI, SH

halaman 69 dari 69 halaman  
**Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)